

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan tempo oleh pedagang keliling ditinjau dari hukum Islam di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang, Maka dapat disimpulkan :

1. Praktik transaksi yang dilakukan para pedagang keliling di Kp. Carenang Ds. Onyam sudah sesuai dengan syara', yakni terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli, adanya kejelasan dalam bertransaksi misalkan jenis pembayaran, batas waktu, jumlah harga, dan berlaku juga khiyar selama belum berpisah, semua itu dipraktikan oleh para pedagang keliling tersebut, sehingga jual beli tersebut hukumnya sah, dan masalah perbedaan/selisih harga yang terjadi pada transaksi tunai dan tempo, para masyarakat/konsumen menganggap itu sebagai hal yang

wajar, dengan sistem pembayaran tempo masyarakat bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya, dan para pedagang pun bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, dan dalam praktiknya antara pembeli dan pedagang dalam bertransaksi tidak ada paksaan, tetapi berdasarkan keridhaan/keikhlasan masing-masing.

2. Pandangan Hukum Islam tentang praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan tempo yang dilakukan oleh pedagang keliling di Kp. Careng Ds. Onyam menurut hukum Islam adalah diperbolehkan (mubah), karena telah sesuai dengan konsep transaksi dalam Islam dimana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga, sehingga antara pembeli dan pedagang tidak merasa dirugikan satu sama lain, dan selisih harga atau keuntungan antara penjualan tunai dengan tempo yang dilakukan oleh para pedagang keliling sudah sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini hukumnya sah.

B. Saran

1. Untuk pedagang keliling, sebaiknya selisih harga antara transaksi tunai dan tempo lebih di minimalisir lagi nominalnya, dan dalam penulisan nya ditingkatkan kerapiahannya agar tak ada perbedaan antara catatan pembeli dan pedagang, sehingga pembeli merasa lebih puas dalam bertransaksi.
2. Untuk pembeli, usahakan selalu bertanya terlebih dahulu harga dari barang yang akan dibelinya, dan senantiasa menjunjung konsep kejelasan dalam berjual beli, dan senantiasa mencicil barang yang di beli tepat waktu, agar sikap kerelaan antara kedua belah pihak tetap terjaga.